

STUDI KOMPARATIF INDIKATOR TOLERANSI BERAGAMA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TEORI MULTIKULTURAL BARAT DAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Comparative Study of Religious Tolerance Indicators in Indonesia from the Perspective of Western Multicultural Theory and Islamic Religious Education

Rosidin

STAI Ma'had Aly Al-Hikam Malang, Indonesia

mohammed.rosidin@gmail.com

Keywords

Studi Komparatif
Toleransi Beragama
Multikulturalisme Barat
Pendidikan Agama Islam
(PAI)

Abstract

The low index of religious tolerance in Indonesia is still a problem that requires a solution. This article uses a qualitative approach and a type of literature study. The data studied is secondary data that is relevant to the themes of religious tolerance, multiculturalism and Islamic religious education. Then it was analyzed through data condensation, data display, and conclusion, until the following findings were obtained: 1) The establishment of non-Muslim places of worship in the perspective of Western multiculturalism related to integration (acceptance) such as in Kampung Sawah, Bekasi; and conflict (rejection) such as in Ciketing Asem, Bekasi. In Islamic religious education, there are different opinions, namely Haram (forbidden), Halal (permissible), Wajib (obligatory) and Tafshil (conditional). 2) The election of non-Muslim leaders in the perspective of Western multiculturalism is related to the principle of equal rights to be elected and hold power. In Islamic religious education, there are differences of opinion, namely firmly rejecting, accepting unconditionally, and accepting with certain conditions. 3) Organizing non-Muslim religious events in public spaces from the perspective of Western multiculturalism related to conflict transformation, namely turning violence into non-violence. In Islamic religious education, it is forbidden for Muslims to participate in religious ceremonies and wear non-Muslim religious attributes. 4) Non-Muslims are buried in public cemeteries in the perspective of Western multiculturalism regarding mechanical social solidarity which prioritizes repressive laws, and organic solidarity which prioritizes restitutive laws. In Islamic religious education, non-Muslims cannot be buried in the same place as Muslims, unless it is an emergency.




Rendahnya indeks toleransi beragama di Indonesia masih menjadi problem yang membutuhkan solusi. Artikel ini memakai pendekatan kualitatif dan jenis studi pustaka. Data yang diteliti adalah data sekunder yang relevan dengan tema toleransi beragama, multikulturalisme Barat dan Pendidikan Agama Islam (PAI). Lalu dianalisis melalui reduksi dan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, hingga diperoleh temuan berikut: 1) Pendirian rumah ibadah non-Muslim dalam perspektif multikulturalisme Barat terkait integrasi (penerimaan) seperti di Kampung Sawah, Bekasi; dan konflik (penolakan) seperti di Ciketing Asem, Bekasi. Dalam perspektif PAI, terdapat perbedaan pendapat, yaitu Haram, Halal mutlak, Wajib dan *Tafshil* (diperinci) sesuai kondisi. 2) Pemilihan pemimpin non-Muslim dalam perspektif multikulturalisme Barat terkait prinsip kesetaraan hak untuk dipilih dan memegang kekuasaan. Dalam perspektif PAI, terjadi perbedaan pendapat, yaitu tegas menolak, menerima tanpa syarat, dan menerima dengan syarat tertentu. 3) Penyelenggaraan acara keagamaan non-Muslim di ruang publik dalam perspektif multikulturalisme Barat terkait transformasi konflik, yaitu mengganti kekerasan menjadi anti kekerasan. Dalam perspektif PAI, umat muslim haram mengikuti upacara keagamaan dan memakai atribut keagamaan non-muslim. 4) Non-Muslim dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum dalam perspektif multikulturalisme Barat terkait solidaritas sosial mekanik yang mengedepankan hukum represif, dan solidaritas organik yang mengedepankan hukum restitutif. Dalam perspektif PAI, non-muslim tidak boleh dimakamkan satu lokasi dengan orang muslim, kecuali darurat.

Received	Revised	Accepted	Available Online
20 Februari 2024	1 Maret 2024	10 Maret 2024	31 Maret 2024

A. PENDAHULUAN

Pengukuran Indeks Kota Toleran (IKT) yang dilakukan Setara Institute, dengan pembobotan skor dari angka (1) ke angka (7) dengan deskripsi makna: (1) Sangat tidak toleran, (2) Tidak toleran, (3) Cukup tidak toleran, (4) Netral, (5) Cukup toleran, (6) Toleran dan (7) Sangat toleran; diperoleh data rerata skor nasional dari tahun 2015 s/d 2022 berikut ini (Setara-Institute, 2023):



Gambar 1. Rerata Skor Nasional Toleransi di Indonesia Tahun 2015-2022



Gambar 1 menunjukkan bahwa skor toleransi di Indonesia masih belum mencapai level “toleran”, baru mencapai “netral” dan “cukup toleran”. Dengan kata lain, level toleransi di Indonesia masih tergolong rendah, sehingga perlu ditingkatkan lagi, agar mencapai level “toleran”.

Sebagai langkah awal, perlu diidentifikasi sebab-sebab rendahnya toleransi di Indonesia. Berdasarkan hasil riset Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, ada dua sebab rendahnya toleransi di kalangan umat muslim secara khusus. *Pertama*, rendahnya empati eksternal umat muslim sebagai kelompok mayoritas, terhadap non-muslim selaku kelompok minoritas. Misalnya, kurang empati kepada umat non-muslim yang mendirikan rumah ibadah. *Kedua*, rendahnya empati internal umat Islam. Misalnya, orang NU dalam beberapa kasus kurang berempati dengan warga Muhammadiyah (Triono, 2023).

Artikel ini bertujuan memberikan alternatif solusi atas problem rendahnya toleransi di Indonesia, melalui studi komparatif moderasi beragama di Indonesia dalam perspektif teori multikulturalisme Barat dan Pendidikan Agama Islam (PAI), terutama perspektif Fikih atau Hukum Islam.

Sudah banyak artikel ilmiah yang menyoroti tema multikulturalisme dalam konteks keIndonesiaan di era modern. Antara lain, kategorisasi multikulturalisme Bikhu Parekh yang sering digunakan dalam studi multikulturalisme di Indonesia, dinilai tidak relevan dengan konteks keIndonesiaan. Alasannya, multikulturalisme di Indonesia bersifat alamiah dan sudah lama terbentuk, berbeda dengan multikulturalisme di Barat yang relatif baru terbentuk (Iqbal, 2023).

Masyarakat Indonesia yang dikenal sebagai masyarakat religius, membuat agama memiliki posisi signifikan dalam multikulturalisme di Indonesia. Oleh sebab itu, tidak jarang perbedaan cara pandang agama dapat menimbulkan fanatisme sempit dan pengucian diri terhadap pandangan lain dalam masyarakat, sehingga agama berpotensi menimbulkan konflik internal umat beragama dan eksternal antar umat beragama (Mubit, 2016).

Respon umat muslim terkait toleransi beragama, dapat dirumuskan dalam Proposisi Model Simbiosis-Konstruksionis yang terbagi menjadi empat kategori: a) Pemahaman Islam yang tinggi = radikal rendah; b) Pemahaman Islam yang tinggi = moderat tinggi; c) Pemahaman Islam yang rendah = radikal tinggi; d) Pemahaman Islam yang rendah = moderat rendah (Susilawati, 2020).

Jika dibandingkan dengan artikel terdahulu, maka artikel ini berfungsi sebagai studi komparatif yang membandingkan teori multikulturalisme Barat dengan Pendidikan Agama Islam (PAI), utamanya Fikih atau Hukum Islam, dalam konteks toleransi beragama di Indonesia.

B. METODE

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian pustaka atau studi literer. Oleh sebab itu, data yang digunakan adalah data sekunder. Sedangkan sumber data yang dilibatkan adalah artikel, buku, sumber internet, dan sumber-sumber literatur lainnya yang relevan dengan tema toleransi beragama, multikulturalisme Barat dan PAI, terutama Fikih atau Hukum Islam.

Data diperoleh dengan teknik dokumentasi, lalu dianalisis dengan teknik analisis isi yang terdiri dari: a) Reduksi dan kondensasi data; b) Penyajian data; c) Penarikan simpulan yang relevan dengan tujuan artikel.



C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Indikator Toleransi Beragama

Secara definitif, toleransi beragama adalah kesediaan untuk mengakui hak-hak sipil orang-orang dari kelompok agama lain, terutama kelompok agama yang tidak disukai atau tidak disetujui seseorang (PPIM UIN Jakarta, 2021).

Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta merumuskan 8 (delapan) indikator toleransi beragama, sebagai pedoman survei moderasi beragama di perguruan tinggi: 1) Pendirian rumah ibadah (agama yang tidak disukai) boleh dilakukan di lingkungan tempat tinggal saya; 2) Pemeluk (...) boleh menjadi kepala daerah; 3) Pemeluk (...) boleh memimpin organisasi kemahasiswaan kampus; 4) Pemeluk (...) lain boleh menjadi presiden; 5) Tetangga yang memeluk (...) lain boleh mengadakan acara keagamaan di ruang publik lingkungan tempat tinggal saya; 6) Apabila pemeluk (...) meninggal, jenazahnya boleh dikuburkan di tempat pemakaman umum di lingkungan tempat tinggal saya; 7) Pemeluk (...) lain boleh berkomentar tentang agama saya di depan publik; 8) Pemeluk (...) lain boleh tinggal di lingkungan tempat tinggal saya (PPIM UIN Jakarta, 2021).

Dalam konteks artikel ini, delapan indikator moderasi beragama di atas, diringkas menjadi 4 (empat) indikator: 1) pendirian rumah ibadah non-Islam; 2) pemilihan pemimpin non-muslim; 3) penyelenggaraan acara keagamaan non-muslim di ruang publik; 4) non-muslim dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU). Keempat indikator ini dijadikan fokus bahasan, karena masih terjadi polemik (pro-kontra) yang tidak berkesudahan hingga zaman sekarang.

2. Pendirian Rumah Ibadah Non-Muslim dalam Perspektif Multikulturalisme Barat dan PAI

Ada dua teori multikulturalisme terkait pendirian rumah ibadah. Yaitu integrasi (penerimaan) dan konflik (penolakan). Temuan unik terjadi di Kota Bekasi. Yaitu integrasi pendirian rumah ibadah justru berada pada wilayah perkampungan (*rural*) yang karakteristiknya lebih homogen, norma dan adat istiadat sangat kuat, serta pemahaman tentang keberagaman masih tradisional, formal dan tertutup. Sebaliknya, konflik pendirian rumah ibadah terjadi pada wilayah perkotaan (*urban*) yang karakteristiknya lebih heterogen, terbuka, serta norma dan budaya sangat beragam (Jamaludin, 2018).

Contoh wilayah integrasi adalah Kampung Sawah, Kelurahan Jatimurni, Kota Bekasi. Kampung Sawah adalah Kampung Betawi pertama yang warganya memiliki keragaman agama, namun hidup harmonis, hingga dikenal dengan segitiga emas (Islam, Katolik, Protestan). Integrasi pendirian rumah ibadah non-muslim di Kampung Sawah disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi sistem kekerabatan Kampung Sawah, pelestarian budaya Betawi, dan tumbuhnya sikap toleransi antar warga. Sedangkan faktor eksternal meliputi persamaan kepentingan, sistem sosial-budaya, upacara siklus hidup, sistem perekonomian dan efektifitas komunikasi atau interaksi sosial (Jamaludin, 2018).

Contoh wilayah konflik adalah Ciketing Asem, Kelurahan Mustika Jaya, Kota Bekasi. Tingginya sensitifitas keagamaan warga Ciketing Asem memang berkontribusi terhadap konflik. Namun, pemicu utamanya justru di luar substansi keberagaman. Konflik disebabkan faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi sengketa tanah, serta pelanggaran terhadap PBM No.8 dan 9 Tahun 2006 dan Aturan Walikota Bekasi No.16 Tahun 2006. Sedangkan faktor eksternal meliputi perbedaan kepentingan,



multitafsir PBM No. 8 dan 9 Tahun 2006, serta perbedaan individu dari segi etnis dan budaya (Jamaludin, 2018).

Sebagai alternatif solusi, dapat menerapkan kebijakan pendirian berbagai rumah ibadah dalam satu lokasi. Misalnya, Pemkab Boyolali memprakarsai pendirian berbagai rumah ibadah dalam satu lokasi, sedangkan para tokoh dan penganut masing-masing agama mendukungnya (Mujiyanto, 2018).

Lima rumah ibadah yang dibangun di kompleks Pemkab Boyolali adalah rumah ibadah umat Islam, Kristen, Hindu, Katolik, dan Budha. Pembangunan kelima rumah ibadah tersebut menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk Masjid Ageng menghabiskan dana Rp6,6 miliar, dan keempat rumah ibadah lainnya masing-masing Rp1 miliar (Ravel, 2016).

Jauh sebelum itu, Puja Mandala mulai dibangun 1994 dan diresmikan pada 1997. Di Puja Mandala yang bermakna Areal Pemujaan, terdapat Masjid Agung Ibnu Batutah, Gereja Katolik Paroki Maria Bunda Segala Bangsa, Vihara Buddha Guna, Gereja Kristen Protestan Bukit Doa dan Pura Jagat Natha (Alifia, 2023).

Sedangkan dalam perspektif PAI, khususnya Fikih, para ulama berbeda pendapat terkait hukum pendirian rumah ibadah non-muslim. Dalam forum Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama diajukan pertanyaan, "Apa hukum membiarkan pendirian gereja yang sudah memenluhi aturan, prosedur dan dapat izin dari pemerintah?". Ternyata dijumpai empat variasi hukum: 1) Haram; 2) Halal mutlak; 3) Wajib; 4) *Tafsibil* atau diperinci, tergantung kondisi yang mengitarinya (Niam, 2010). Jadi, hukumnya masih diperselisihkan di kalangan para ulama Fikih.

Alternatif solusinya adalah setiap warga negara harus menaati perundang-undangan terkait pendirian rumah ibadah. Misalnya, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Pasal 14: (1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung; (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi: a) daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah; b) dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa; c) rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; d) rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota. (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi, sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat (Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, 2006).

3. Pemilihan Pemimpin Non-Muslim dalam Perspektif Multikulturalisme Barat dan PAI

Multikulturalisme meniscayakan kesetaraan dalam berbagai level. Mulai dari kesetaraan hak dan penghargaan; kepercayaan dan harga diri; kekuasaan dan kesejahteraan; hingga kesetaraan di depan hukum dan perlindungan hukum (Zaidin, 2020).



Menurut Bikhu Parekh, arti kesetaraan adalah manusia sebagai makhluk kultural memiliki beberapa kemampuan dan kebutuhan yang sama. Namun, perbedaan kultural membentuk kemampuan dan kebutuhan setiap manusia secara berbeda. Oleh sebab itu, kesetaraan bukan berarti keseragaman perlakuan bagi semua individu, melainkan interaksi saling memahami antara keberagaman dan perbedaan (Tim Editor, 2023a).

Prinsip kesetaraan tersebut, dapat dijumpai pada perundang-undangan terkait syarat-syarat menjadi pemimpin di Indonesia. Misalnya, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memenuhi beberapa persyaratan, antara lain: a) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b) setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (KPU RI, 2020).

Pada umumnya, setiap daerah merasa nyaman untuk memilih calon pemimpin yang satu etnis, budaya, bahasa, organisasi, profesi atau agama. Oleh sebab itu, wajar jika umat muslim memilih calon yang beragama muslim, seperti yang terjadi di Jawa; umat Kristiani memilih calon yang beragama Kristen di Papua dan Manado; serta umat Hindu memilih calon yang beragama Hindu di Bali (Subarkah, 2021). Faktanya, tidak kurang dari 14 Kepala Daerah nonmuslim, memimpin di daerah yang penduduknya mayoritas muslim. Antara lain: 1) Tjhai Chui Mei, Walikota Singkawang, Kalimantan Barat; 2) Basuki Tjahya Purnama (Ahok), Gubernur DKI Jakarta; 3) Basyuri Tjahya Purnama, Bupati Belitung Timur; 4) FX Hadi Rudyatmo, Walikota Surakarta; 5) Agustin Teras Narang, Gubernur Kalimantan Tengah; 6) Rudolf Pardede, Gubernur Sumatera Utara (FN, 2023). Realita Kepala Daerah non-muslim yang memimpin wilayah dengan penduduk mayoritas muslim ini merupakan bukti nyata toleransi di Indonesia.

Di kalangan umat muslim, terjadi perdebatan antara kalangan formalis dan substantivis terkait kepemimpinan non-muslim. Secara umum, sikap umat muslim terhadap kepemimpinan non-muslim terbagi menjadi tiga: 1) Tegas menolak. Berdasarkan *nash* (Al-Qur'an dan Hadis), realitas sosial Muslim dan sejarah kepemimpinan nasional; 2) Menerima dengan mutlak. Berdasarkan pertimbangan sosial dan politik, yaitu siapapun memiliki kesempatan menjadi pemimpin; 3) Menerima dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya, memiliki kemampuan, komitmen menegakkan nilai-nilai Islam, dan tidak diskriminatif (J, 2018).

Dalam perspektif PAI, khususnya Fikih, Imam al-Mawardi melarang seorang non-muslim menjabat sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan, karena bertentangan dengan syariat Islam. Namun, seorang non-muslim boleh menjabat sebagai *wazir* atau setingkat menteri (Sutisna et al., 2021).

Sedangkan hasil Bathsul Masa'il Muktamar Nahdlatul Ulama Ke-30 di Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, pada 21-27 November 1999, memutuskan bahwa umat Islam tidak boleh, bahkan haram menguasai urusan kenegaraan kepada orang non-Muslim, kecuali dalam keadaan darurat. Keadaan darurat yang dimaksud ada tiga poin: a) Dalam bidang-bidang yang tidak bisa ditangani sendiri oleh orang



Islam secara langsung atau tidak langsung, karena faktor kemampuan. Misalnya: Menteri, Kepala Dinas, Kepala kepolisian, Kepala Militer; b) Dalam bidang-bidang yang mampu ditangani orang Islam, tetapi terdapat indikasi kuat bahwa orang Islam tersebut akan berkhianat; c) sepanjang penguasaan urusan kenegaraan kepada non-Muslim itu nyata memberi manfaat bagi masyarakat, dengan catatan bahwa orang non-Muslim tersebut berasal dari kalangan *abl al-dzimmah* dan harus ada mekanisme kontrol yang efektif (Wildan & Bakry, 2021).

Alternatif solusi terkait polemik kepemimpinan non-muslim adalah secara administratif mengikuti perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait syarat-syarat kepemimpinan, seperti PKPU Nomor 1 Tahun 2020; dan secara substantif mengikuti rumusan hasil Bahtsul Masail Mukhtamar NU Ke-30 yang memberikan toleransi untuk memilih pemimpin non-muslim saat darurat.

4. Penyelenggaraan Acara Keagamaan Non-Muslim di Ruang Publik dalam Perspektif Multikulturalisme Barat dan PAI

Berdasarkan Scott Appleby, inti pembangunan perdamaian atas konflik-konflik sosial berbasis agama adalah transformasi konflik, yaitu mengganti media kekerasan menjadi anti kekerasan, dalam rangka menyelesaikan pertentangan-pertentangan yang terjadi (Baidi, 2010).

Transformasi konflik pernah dilakukan oleh Gus Dur saat menjabat sebagai Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Tepatnya pada tahun 1996, saat terjadi kerusuhan massa yang dibumbui pembakaran salah satu gereja di Situbondo. Khawatir kerusuhan semakin parah, Gus Dur memerintahkan Banser (Barisan Ansor Serbaguna) untuk menjaga gereja di Situbondo. Sejak saat itu hingga sekarang, Banser dikenal memiliki tradisi membantu aparat keamanan menjaga gereja saat Natal (Andrian, 2022). Sebaliknya, umat Kristiani di Manado, Maluku dan Papua, ikut menjaga pelaksanaan shalat Idul Fitri. Bahkan di Kota Blitar, puluhan umat bergama Kristen, Katolik, Buddha dan Hindu, ikut menjaga jalannya shalat Idul Fitri dan juga menjaga kendaraan umat muslim yang sedang beribadah (Hartini, 2019).

Di satu sisi, data di atas menunjukkan tingginya toleransi umat beragama terkait acara keagamaan yang dilakukan di ruang publik. Di sisi lain, masih ada potensi terjadinya intoleransi saat pelaksanaan acara keagamaan non-muslim di ruang publik. Misalnya, tragedi pengeboman gereja di berbagai wilayah Indonesia pada tahun 2000 yang menewaskan minimal 14 orang dan melukai puluhan orang lainnya. Tragedi ini terjadi di Jakarta, Bandung, Pekanbaru, Medan, Mojokerto, Batam dan Mataram. Dampaknya memburuk hubungan antara umat muslim dengan umat Kristiani (Nikmah, 2022).

Secara undang-undang, jangankan melakukan pengeboman, menghalang-halangi acara keagamaan saja sudah diancam dengan pidana. Pasal 175 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan, atau upacara penguburan jenazah, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.” (Admin, 2021). Sedangkan upacara agama adalah ibadah atau kebaktian yang diadakan di masjid, gereja, pura, vihara, kelenteng, dan tempat-tempat lain yang lazim dipergunakan untuk itu.

Ketentuan PAI, khususnya Fikih, terkait upacara keagamaan non-muslim di ruang publik, dapat disimak pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 1981 tentang Perayaan Natal Bersama yang



memuat beberapa poin: 1) Mengikuti upacara Natal bersama bagi umat Islam hukumnya haram; 2) Agar umat Islam tidak terjerumus kepada syubhat dan larangan Allah SWT, dianjurkan untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan Natal (Majelis Ulama Indonesia, 1981).

MUI kembali mengeluarkan fatwa Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim. Atribut keagamaan adalah sesuatu yang dipakai dan digunakan sebagai identitas, ciri khas atau tanda tertentu dari suatu agama dan/atau umat beragama tertentu, baik terkait dengan keyakinan, ritual ibadah, maupun tradisi dari agama tertentu. Isi fatwa antara lain: Menggunakan atribut keagamaan non-muslim adalah haram. Oleh sebab itu, MUI memberikan rekomendasi berikut: Pemerintah wajib mencegah, mengawasi, dan menindak pihak-pihak yang membuat peraturan (termasuk ikatan/kontrak kerja) dan/atau melakukan ajakan, pemaksaan, dan tekanan kepada pegawai atau karyawan muslim untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama seperti aturan dan pemaksaan penggunaan atribut keagamaan non-muslim kepada umat Islam (Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2016).

Kesimpulannya, ada batasan yang tegas dalam bertoleransi terhadap acara keagamaan non-muslim di ruang publik. Toleransi umat muslim bisa dilakukan dengan ikut serta menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan acara keagamaan non-muslim di ruang publik, agar tidak sampai terjadi tindakan intoleransi, seperti tragedi pengeboman gereja. Ini yang ditekankan oleh teori transformasi konflik. Namun, umat muslim tidak boleh ikut serta memakai atribut keagamaan non-muslim, apalagi ikut serta merayakan upacara keagamaan non-Islam. Ini yang ditekankan oleh PAI sebagaimana isi Fatwa MUI.

5. Non-Muslim Dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum dalam Perspektif Multikulturalisme Barat dan PAI

Bahasan tentang non-muslim dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU), berkaitan erat dengan teori solidaritas sosial. Menurut Durkheim, ada dua jenis solidaritas sosial: 1) Solidaritas mekanik terbentuk karena adanya kesamaan anggota masyarakat. Seperti kesamaan emosional, kepercayaan dan komitmen moral. Contoh karakter solidaritas mekanik adalah hukum yang berlaku bersifat represif; 2) Solidaritas organik terbentuk karena masyarakat disatukan oleh adanya rasa saling ketergantungan fungsional. Otonomi individu sangat dihargai, karena setiap individu melakukan fungsi berbeda. Contoh karakter solidaritas organik adalah hukum yang berlaku bersifat restitutif. Yaitu hukum diberlakukan untuk mengembalikan masyarakat pada kondisi semula (Tim Editor, 2023b).

Dari perspektif multikulturalisme Barat, hukum restitutif lebih tepat diterapkan dalam menyikapi pemakaman non-muslim di TPU. Wujudnya adalah perundang-undangan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia untuk mengatur pemakaman. Misalnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman. Pada Pasal 1 disebutkan tiga jenis tempat pemakaman: 1) Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II atau Pemerintah Desa; 2) Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan; 3) Tempat



Pemakaman Khusus adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus (Presiden Indonesia, 1987).

Definisi Tempat Pemakaman Umum (TPU) menurut PP Nomor 9 Tahun 1987 menunjukkan bahwa TPU tidak hanya berlaku bagi umat muslim, melainkan untuk semua agama. Akan tetapi, realita di lapangan seringkali tidak sesuai dengan amanat perundang-undangan tersebut.

Menurut Peneliti senior LSM Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos, pada masa Orde Lama, sudah lumrah jika jenazah berbeda agama dikuburkan di satu lokasi yang sama. Namun pada masa Orde Baru tahun 1980-an, atau seiring menguatnya konservatisme agama, mulai terjadi pemisahan pemakaman antara yang beragama Islam dan non-Islam. Fenomena yang semula berlangsung di perkotaan, akhirnya merembet ke pedesaan (BBC News Indonesia, 2023).

Misalnya, terjadi krisis lokasi TPU untuk warga non-Islam di wilayah perkotaan di Kabupaten Jember. Areal pemakaman yang berada di kawasan Kelurahan Gebang telah penuh, sehingga tidak mampu lagi menampung jika ada pemakaman baru (Admin Diksi, 2023). Lebih parah lagi, masih banyak aksi-aksi penolakan pembangunan TPU untuk non-muslim di berbagai wilayah, seperti di Kelurahan Terumbu, Kecamatan Kasemen, Kota Serang; Desa/Kecamatan Sooko, Kota Mojokerto; dan Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung.

Dalam perspektif PAI, khususnya Fikih mazhab Syafi'i, hukum asal mencampur orang Muslim dan Non-Muslim di satu TPU adalah haram, seperti yang ditegaskan oleh Imam an-Nawawi dalam kitab *Al-Majmu' Syarah al-Muhadzab*. Berikut kutipan redaksinya:

اتَّفَقَ أَصْحَابُنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُدْفَنُ مُسْلِمٌ فِي مَقْبَرَةِ كُفَّارٍ وَلَا كَافِرٌ فِي مَقْبَرَةِ مُسْلِمِينَ

Ulama Syafi'iyyah sepakat tidak membolehkan pemakaman jenazah seorang Muslim dalam satu pemakaman bersama Non-Muslim. Demikian juga sebaliknya (Alfatih, 2022).

Pemakaman antara muslim dan non-muslim dalam satu lokasi, hanya diperbolehkan ketika kondisi darurat, sebagaimana keterangan dalam *Hasyiyata Qalyubi wa 'Umairah* berikut ini:

وَلَا يَجُوزُ دَفْنُ مُسْلِمٍ فِي مَقْبَرَةِ كُفَّارٍ وَلَا عَكْسُهُ فَيَحْرَمُ إِلَّا لِضَرُورَةٍ فَيَجُوزُ

Tidak diperbolehkan menguburkan seorang Muslim di kuburan orang non-Muslim. Demikian tidak juga sebaliknya, maka diharamkan. Kecuali jika darurat, maka diperbolehkan (LBMNU Cabang Jombang, 2019).

Kesimpulannya, PP Nomor 9 Tahun 1987 mencerminkan hukum yang bersifat restitutif, sedangkan fatwa hukum Fikih mencerminkan hukum yang bersifat represif. Oleh sebab itu, alternatif solusi yang dapat memenuhi PP Nomor 9 Tahun 1987 maupun hukum Fikih adalah penyediaan TPU lintas agama dan aliran kepercayaan. Misalnya, Pemerintah Desa Mayong Lor, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Pada tahun 2019, Pemerintah Desa membuat makam umum baru untuk warga lintas agama dan penghayat di tanah milik desa. Kebijakan ini sesuai dengan Peraturan Bersama



Mendagri dan Menbudpar Nomor 43 Tahun 2009 dan 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan Pasal 8, bahwa warga yang meninggal dunia dimakamkan di pemakaman umum. Bila ditolak karena tanah makam wakaf, maka Pemda menyediakan makam umum (Rosyid & Kushidayati, 2023).

D. KESIMPULAN

Sintesis yang memadukan objektivitas teori Multikulturalisme Barat dengan subyektivitas PAI, khususnya Fikih atau Hukum Islam, sebagaimana yang ditawarkan dalam artikel ini, perlu dilakukan secara terus-menerus. Tujuannya adalah membumikan nilai-nilai multikulturalisme di Indonesia yang berpenduduk mayoritas muslim secara elegan, karena tidak bertentangan dengan nilai-nilai PAI yang diyakini oleh umat muslim; sekaligus tidak bertentangan dengan teori multikulturalisme Barat yang mengidealkan kehidupan multikultural yang harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin. (2021). *Jerat Hukum bagi Pihak yang Menghalangi Kegiatan Agama*. Mh.Uma.Ac.Id. <http://mh.uma.ac.id/jerat-hukum-bagi-pihak-yang-menghalangi-kegiatan-agama/>
- Admin Diksi. (2023). *Krisis TPU Non Muslim, Anggota DPRD Jatim Perjuangkan Lokasi Baru*. Diksi.Co.Id. <https://diksi.co.id/krisis-tpu-non-muslim-anggota-dprd-jatim-perjuangkan-lokasi-baru/>
- Alfatih, N. M. (2022). *Mencampur Pemakaman Muslim dan Non-Muslim*. Lirboyo.Net. <https://lirboyo.net/mencampur-pemakaman-muslim-dan-non-muslim/>
- Alifia, N. P. (2023). *Puja Mandala, Simbol Kerukunan Umat Beragama di Pulau Bali*. Www.Antaraneews.Com. <https://www.antaraneews.com/berita/3445500/puja-mandala-simbol-kerukunan-umat-beragama-di-pulau-bali>
- Andrian, N. (2022). *Kisah Tradisi Banser Bantu Aparat Jaga Gereja Sejak Natal 1996*. Tempo.Co. <https://nasional.tempo.co/read/1672252/kisah-tradisi-banser-bantu-aparat-jaga-gereja-sejak-natal-1996>
- Baidi, B. (2010). Agama dan Multikulturalisme: Pengembangan Kerukunan Masyarakat Melalui Pendekatan Agama. *Millah, ed(khus)*, 1–29. <https://doi.org/10.20885/millah.ed.khus.art1>
- BBC News Indonesia. (2023). *Sulitnya Laban Permakaman Warga non-Muslim di Sejumlah Daerah - "Parkiran Motor Jadi Kuburan."* Www.Bbc.Com. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cqvq3dqx8z3o>
- FN, D. (2023). *14 Kepala Daerah Nonmuslim di Daerah yang Mayoritas Penduduknya Muslim*. Www.Pelitapengetahuan.Com. <https://www.pelitapengetahuan.com/news/5248708506/14-kepala-daerah-nonmuslim-di-daerah-yang-mayoritas-penduduknya-muslim?page=4>
- Hartini, D. (2019). *Toleransi Beragama, Warga Non-Muslim Ikut Jaga Jalannya Salat Idul Fitri*. Www.Kompas.Tv. <https://www.kompas.tv/nasional/48489/toleransi-bergama-warga-non-muslim-ikut-jaga-jalannya-salat-idul-fitri>
- Iqbal, M. (2023). Masyarakat Multikultural Perspektif Indonesia: Mengkaji Ulang Teori Multikultural



- Bikhu Parekh. *Indonesian Journal of Social Science Education (IJSSE)*, 5(1), 28. <https://doi.org/10.29300/ijssse.v5i1.8573>
- J, H. (2018). Respons Publik Muda Islam tentang Kepemimpinan Non-Muslim di Indonesia. *Al-Ulum*, 18(1), 64–82. <https://doi.org/10.30603/au.v18i1.301>
- Jamaludin, A. N. (2018). Konflik Dan Integrasi Pendirian Rumah Ibadah Di Kota Bekasi. *Socio Politica : Jurnal Ilmiah Jurusan Sosiologi*, 8(2), 227–238. <https://doi.org/10.15575/socio-politica.v8i2.3703>
- Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. (2016). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim*. 1–8. <http://digilib.uinsa.ac.id/21756/>
- KPU RI. (2020). *PKPU Nomor 1 Tahun 2020*. <https://jdih.kpu.go.id/countpkpu-6a6454577077253344253344>
- LBMNU Cabang Jombang. (2019). *Hukum dan Dampak Kuburan Muslim Campur dengan Non-Muslim*. Jombang.Nu.or.Id. <https://jombang.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-dan-dampak-kuburan-muslim-campur-dengan-non-muslim-VgwwS>
- Majelis Ulama Indonesia. (1981). *Perayaan Natal Bersama*.
- Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. (2006). *Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 / Nomor 9 Tahun 2006*. Kemenag.Go.Id.
- Mubit, R. (2016). Peran Agama Dalam Multikulturalisme Masyarakat Indonesia. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 11(1), 163–184. <https://doi.org/10.21274/epis.2016.11.1.163-184>
- Mujiyanto, M. (2018). Penanaman Pendidikan Multikultural pada Masyarakat Melalui Pendirian Rumah Ibadah Bersama. *PHILANTHROPY: Journal of Psychology*, 2(2), 80. <https://doi.org/10.26623/philanthropy.v2i2.1148>
- Niam, M. (2010). *Ulama Berbeda Sikap Soal Tempat Ibadah Non Muslim*. Wwww.Nu.or.Id. <https://www.nu.or.id/warta/ulama-berbeda-sikap-soal-tempat-ibadah-non-muslim-hfBW1>
- Nikmah, S. (2022). *24 Desember 2000: Bom Guncang Malam Natal di Beberapa Gereja Indonesia*. Wwww.Liputan6.Com. <https://www.liputan6.com/global/read/5162310/24-desember-2000-bom-guncang-malam-natal-di-beberapa-gereja-indonesia?page=4>
- PPIM UIN Jakarta. (2021). *Launching Hasil Survei Kebinekaan di Menara Gading: Toleransi Beragama di Perguruan Tinggi*. Ppim.Uinjkt.Ac.Id. https://ppim.uinjkt.ac.id/wp-content/uploads/2021/03/PPT-Launching1-Maret_SA.pdf
- Presiden Indonesia. (1987). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman*. Wwww.Bphn.Go.Id.
- Ravel, S. (2016). *Boyolali Punya Lima Rumah Ibadah dalam Satu Kompleks*. Kompas.Com. <https://regional.kompas.com/read/2016/03/27/09564061/Boyolali.Punya.Lima.Rumah.Ibadah.dalam.Satu.Kompleks>
- Rosyid, M., & Kushidayati, L. (2023). Upaya Moderasi Beragama Pemerintah Desa Mayong Lor, Jepara, Jawa Tengah: Studi pada Pemakaman Umum. *Community*, 9(2), 239–252.
- Setara-Institute. (2023). Indeks Kota Toleran Tahun 2022. *SETARA Institute for Democracy and Peace, Jakarta, April, 27*.



- Subarkah, M. (2021). *Menjadi Muslim: Politik Identitas, Mengapa Dipersoalkan?* Republika.Co.Id. <https://news.republika.co.id/berita/qr3ht8385/menjadi-muslim-politik-identitas-mengapa-dipersoalkan-part1>
- Susilawati, S. (2020). Muslim Moderat Merespon Arus Modernitas dalam Bingkai Multikultural. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 4(1), 245–252. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v4i1.362>
- Sutisna, S., Prasetya, E. E., & Yono, Y. (2021). Kepemimpinan Non-Muslim Dalam Perspektif Imam Al-Mawardi (Kajian Literatur Kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyyah). *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 19(1), 43–56. <https://doi.org/10.35905/diktum.v19i1.1984>
- Tim Editor. (2023a). *Arti Kesetaraan Menurut Bikhu Parekh beserta Contohnya*. Kumparan.Com. <https://kumparan.com/berita-hari-ini/arti-kesetaraan-menurut-bikhu-parekh-beserta-contohnya-21avpMUzowe/3>
- Tim Editor. (2023b). *Isi Teori Solidaritas Emile Durkheim beserta Jenis-jenisnya*. Kumparan.Com. <https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/isi-teori-solidaritas-emile-durkheim-beserta-jenis-jenisnya-20vW8qQVNIU/full>
- Triono, A. L. (2023). *Moderasi Beragama di Indonesia Masih Rendah pada Aspek Toleransi*. Wwww.Nu.or.Id. <https://www.nu.or.id/nasional/moderasi-beragama-di-indonesia-masih-rendah-pada-aspek-toleransi-NRliV>
- Wildan, M., & Bakry, M. (2021). Pemilihan Pemimpin Non-Muslim di Wilayah Mayoritas Muslim Perspektif Nahdatul Ulama dan Mummadiyah. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2(3), 605–618. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.21282>
- Zaidin. (2020). Perspektif Islam dan Kristen Terhadap Multikulturalisme. *Al-Adyan: Journal of Religious Studies*, 1(2), 133–143.

